

# Jaminan Perlindungan Hukum Terhadap Pemilik Tanah Akibat Kejahatan Mafia Tanah.doc

*by Iwan Permadi*

---

**Submission date:** 19-May-2023 03:35PM (UTC+0700)

**Submission ID:** 2096945005

**File name:** an\_Hukum\_Terhadap\_Pemilik\_Tanah\_Akibat\_Kejahatan\_Mafia\_Tanah.doc (208K)

**Word count:** 4112

**Character count:** 28429

# Jaminan Perlindungan Hukum Terhadap Pemilik Tanah Akibat Kejahatan Mafia Tanah

**Iwan Permadi**

Fakultas Hukum Universitas Brawijaya

Email: [iwanpermadibraw@gmail.com](mailto:iwanpermadibraw@gmail.com)

## **Abstrak**

Penelitian ini mengkaji mengenai kejahatan mafia tanah yang dilakukan oleh oknum pejabat tertentu yang berhubungan langsung terhadap pendaftaran dan sertifikasi hak atas tanah dan jaminan perlindungan hukum terhadap korbannya. Metode penelitian yang digunakan ialah yuridis normatif dengan metode pendekatan peraturan perundang-undangan, dan pendekatan konseptual. Hasil penelitian menunjukkan bahwa rendahnya sikap kehati-hatian masyarakat terhadap dokumen tanah yang dimiliki dan kerap kali memberikan kuasa kepada orang lain membuka jalan terhadap kejahatan mafia tanah. Tidak transparan, lemahnya pengawasan serta penegakan hukum menjadi problem utama akan terjadinya kejahatan pertanahan oleh mafia tanah. Perlindungan hukum terhadap korban dapat dilakukan dengan melakukan pengaduan ke BPN, membuat pembatalan akte/dokumen palsu ke pengadilan TUN serta meminta pertanggungjawaban pidana terhadap pelakunya terutama oknum pejabat yang ikut serta dalam kejahatan mafia tanah.

**Kata Kunci:** *perlindungan hukum; pemilik tanah; mafia tanah.*

## **Abstract**

*This research examines the crimes of the land mafia committed by certain officials who are directly related to the registration and certification of land rights and the guarantee of legal protection for victims. The research method used is normative juridical with the method of statutory approach, and conceptual approach. The results of the study show that the low level of public awareness of land documents owned and the frequent granting of power of attorney to others paves the way for the crime of the land mafia. The lack of transparency, weak supervision and law enforcement are the main problems of land crimes by the land mafia. Legal protection for victims can be done by making a complaint to the BPN, making a cancellation of the deed / fake document to the TUN court and asking for criminal responsibility for the perpetrators, especially unscrupulous officials who participate in land mafia crimes.*

**Keywords:** *legal protection; landowners; land mafia.*



## 1. PENDAHULUAN

Tanah memiliki peran sebagai sumber kemakmuran, kesejahteraan dalam kehidupan bangsa, disamping memiliki nilai ekonomis bagi kehidupan.<sup>1</sup> Undang-Undang Pokok Agraria yang disandarkan kepada Pasal 33 Ayat (3) UUD 1945 bahwa dalam mencapai keadilan sosial terhadap setiap individu dan masyarakat dalam perolehan serta pemanfaatan sumber daya alam terutama tanah, sebab adanya faktor sosial dan ekonomi terhadap hak atas tanah.<sup>2</sup> Adanya sengketa tanah yang didominasi oleh kecilnya kesadaran masyarakat terhadap pentingnya kepastian hukum terhadap sebidang tanah yang berada dalam penguasaannya. Oleh karena masyarakat tidak menghendaki pendaftaran tanah secara sah terhadap lahan-lahan yang dalam kepemilikannya melalui Badan Pertanahan Nasional (BPN).<sup>3</sup> Padahal pendaftaran atas tanah dimaksudkan adanya perlindungan hukum terhadap penguasaan tanah dan sebagai tanda bukti yang sah terhadap lahan-lahan yang dimiliki dan dikelola.<sup>4</sup>

Kasus mafia tanah dilingkupi dengan adanya permainan yang dilakukan oleh para mafia tanah, dengan tindakan pemalsuan dokumen atau keterangan palsu data pemilik tanah serta tanda tangan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) agar mendapatkan legalitas dari data-data yang dibutuhkan. Harus disadari bahwa oknum yang ikut menyelenggarakan kejahatan tersebut selalu mencari-cari ruang sempit agar mendapatkan keinginan yang diharapkan. Besarnya kasus pertanahan yang sering terjadi secara tidak langsung memberikan ancaman, bahwa lemahnya substansi terhadap perlindungan negara dalam berbagai aspek termasuk ekonomi, sosial dan budaya yang pada dasarnya dijamin oleh konstitusi. Selain juga adanya para pejabat yang memiliki hasrat dan keinginan sering kali menabrak dan menciderai hak-hak masyarakat. Pemberantasan mafia tanah menjadi tugas besar yang sedini mungkin segera diselesaikan dan diantisipasi kemungkinan terulang kembali oleh semua pihak berwenang yang terkait, diantaranya pihak Kementerian Agraria dan Tata Ruang, Kepolisian RI, serta setiap elemen pendukung yang akan selalu dilibatkan dalam segala kepentingan permasalahan pertanahan. Dan dengan didukung oleh tindakan-

---

<sup>1</sup> Dan M.Zaky Adriansa, Iga Gangga Santi Dewi dan Ery Agus Priyono, "Kekuatan Hukum Perjanjian Pengikatan Jual Beli Tanah Dibuat Dibawah Tangan," *PROGRESIF: Jurnal Hukum* 16, no. 2 (2022): 130–48, <https://doi.org/https://doi.org/10.33019/progresif.v16i2.3623>.

<sup>2</sup> Permono dan Rosmidah M.Hosen, "Asas-Asas Hukum Perjanjian Pada Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum," *PROGRESIF: Jurnal Hukum* 13, no. 2 (2019): 80–96, <https://doi.org/10.33019/progresif.v13i2.1437>.

<sup>3</sup> Teddy Minahasa Putra, "Analisa Yuridis Penyimpangan Penegakan Hukum Pada Konflik Lahan Di Provinsi Jawa Timur," *Arena Hukum* 14, no. 1 (2021): 42–66, <https://doi.org/https://doi.org/10.21776/ub.arenahukum.2021.01401.3>.

<sup>4</sup> Gunawan Djajaputra, Endang Pandamdari, dan Endyk M. Asror, "Analisis Hak Atas Tanah Dalam Sengketa Kepemilikan Tanah Beserta Penyelesaiannya," *Synotic Law: Jurnal Ilmu Hukum* 1, no. 1 (2022): 45–56, <https://doi.org/10.56110/sl.v1i1.4>.

tindakan pencegahan dan pemberantasan yang efektif dan terstruktur dari setiap pihak yang terkait.<sup>5</sup>

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengungkapkan bahwa sebanyak 244 kasus pertanahan 244 diantaranya diakibatkan oleh kejahatan mafia tanah.<sup>6</sup> Penegakan hukum atas kejahatan pertanahan dalam rangka pencegahan dan penyelesaian konflik khususnya dalam penegakan hukum, pemerintah pada dasarnya harus proaktif dan tidak hanya reaktif saja, atau adanya tindakan yang seakan-akan mengabaikan persoalan mengenai pertanahan. Sehingga pemerintah terlihat hanya menunggu permasalahan muncul, kemudian mengambil tindakan sebagai pemadam dan pereda saja. Selain itu adanya intervensi mafia tanah yang cukup kuat dan berpengaruh terhadap penyelesaian konflik, dan pada akhirnya menjadi sengketa tanah. Oleh sebab itulah, solusi pencegahan konflik pertanahan sebaiknya tidak dilakukan secara parsial, namun dilakukan dengan konsep penanggulangan yang terintegrasi terhadap semua instansi penegak hukum, pemerintah, kantor pertanahan, lembaga swadaya masyarakat, politisi, dan tokoh masyarakat. Hal demikian dilaksanakan oleh sebab kompleksitas dan besarnya dimensi penanggulangan konflik dan sengketa tanah.<sup>7</sup>

Penelitian sebelumnya yang bersinggungan dengan topik mafia tanah diantaranya oleh Pratiwi (2021),<sup>8</sup> penelitian berfokus terhadap upaya pemberantasan mafia tanah di Kota Palangka Raya. Cara yang dilakukan dalam mengurai permasalahan mafia tanah adanya koordinasi BPN dengan Pemko Palangka Raya dan KPK. Sehingga penelitian ini hanya mengupayakan pemberantasan mafia tanah di kota tersebut dan tidak mengkaji terhadap pemulihan hak atas tanah bagi korbannya. Kedua penelitian oleh Karlina (2022),<sup>9</sup> kajian yang dilakukan dengan instrumen hukum pidana sebagai cara dalam pemberantasan mafia tanah, hal tersebut dipandang sangat tepat dalam membongkar jaringan mafia tanah. Namun kajian yang dilakukan tidak membahas terhadap jaminan perlindungan hukum dan upaya hukum pemulihan hak atas tanah terhadap korbannya. Dan terakhir penelitian yang

---

<sup>5</sup> Margareta Sevilla Rosa Angelin, Inez Devina Clarissa, dan Zefaki Widigdo, "Kasus Mafia Tanah Yang Menimpa Nirina Zubir : Apakah Akibat Dari Lemahnya Hukum Pertanahan," *Seminar Nasional Teknologi dan Multidisiplin Ilmu (SEMNASTEKMU)* 1, no. 1 (2021): 160–65, <https://doi.org/10.51903/semnastekmu.v1i1.99>.

<sup>6</sup> Muhammad Ilham Balindra, "KPK Sebut Temukan 244 Kasus Mafia Tanah Dalam Empat Tahun Terakhir," *tempo.co*, 2023, <https://nasional.tempo.co/read/1675801/kpk-sebut-temukan-244-kasus-mafia-tanah-dalam-empat-tahun-terakhir>.

<sup>7</sup> Damianus Krismantoro, "Kebijakan Pencegahan dan Pemberantasan Mafia Tanah : Reforma Agraria di Indonesia," *Jurnal Kewarganegaraan* 6, no. 3 (2022): 6031–42, <https://doi.org/https://doi.org/10.31316/jk.v6i3.4105>.

<sup>8</sup> Putri Fransiska Purnama Pratiwi, "Upaya Pemberantasan Mafia Tanah Di Kota Palangka Raya," *Jurnal Literasi Hukum* 5, no. 2 (2021): 23–29.

<sup>9</sup> Yunawati Karlina dan Irwan Sapta Putra, "Pemberantasan Mafia Tanah Dengan Menggunakan Instrumen Hukum Pidana Di Indonesia," *Jurnal Ilmu Hukum* 2, no. 1 (2022): 109–30, <https://doi.org/10.46306/rj.v2i1.28>.

dilakukan oleh Krismantoro (2022)<sup>10</sup>, penelitian berfokus terhadap kebijakan pencegahan dan pemberantasan mafia tanah: reforma agraria di Indonesia, adanya badan khusus yang menangani pencegahan kejahatan mafia tanah dipandang sangat baik dan menjadi opsi yang tepat sehingga persoalan tersebut dapat terselesaikan. Tindakan represif dan preventif juga dipandang sangat membantu teruainya kejahatan mafia tanah di Indonesia. Namun kajiannya belum membahas upaya pemulihan dan hak atas tanah dan jaminan perlindungan hukum yang dapat dilakukan setelah banyaknya korban oleh kejahatan tersebut.

Berdasarkan perbandingan terhadap penelitian sebelumnya, kajian terhadap perlindungan hukum terhadap korban kejahatan mafia tanah tidak memiliki kesamaan, sehingga penelitian ini mengkaji persoalan hukum terkait kejahatan mafia tanah dengan mendeskripsikan berbagai bentuk kejahatan mafia tanah yang dilakukan, dan kajian jaminan perlindungan hukum terhadap korbannya serta penegakan hukum dalam upaya mempersempit dan menutup maraknya kejahatan pertanahan mafia tanah.

## 2. METODE

Penelitian ini dengan metode yuridis normatif, yaitu penelitian yang dilakukan dengan mengkaji dan menganalisa substansi peraturan perundang-undangan terhadap pokok permasalahan hukum yang dibahas. Pendekatan penelitian dengan empat jenis pendekatan, yakni Pendekatan Perundang-Undangan (*Statute Approach*), Pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*), pendekatan sejarah (*historical Approach*) Pendekatan perbandingan (*Comparative Approach*).<sup>11</sup> Kemudian didukung oleh dua sumber bahan hukum yang diterapkan, yakni sumber bahan hukum primer dan sumber bahan hukum sekunder. *Pertama*, Sumber bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang sifatnya autoritatif yang merupakan sumber hukum dengan mempunyai otoritas terhadap peraturan perundang-undangan, catatan resmi atau risalah dalam pembentukan peraturan perundang-undangan, atau putusan pengadilan. *Kedua*, sumber bahan hukum sekunder merupakan setiap bentuk publikasi mengenai hukum yang tidak termasuk dalam dokumen-dokumen resmi, seperti buku-buku, teks, dan jurnal hukum,<sup>12</sup> termasuk didalamnya sumber bahan hukum dalam bentuk publikasi dengan memakai bantuan media internet yang sangat terkait dengan pembahasan penelitian.

## 3. HASIL DAN PEMBAHASAN

### 3.1 Bentuk Kejahatan Mafia Tanah

Pengaturan atas penguasaan tanah oleh negara diharapkan dapat menopang potensi perekonomian dalam upaya mengangkat sistem ekonomi negara dan masyarakat.<sup>13</sup> Undang-Undang Pokok Agraria mewujudkan Hukum Agraria Nasional yang memberikan kepastian hukum terhadap seluruh rakyat Indonesia, sehingga cita-cita sebesar-besarnya

<sup>10</sup> Krismantoro, "Kebijakan Pencegahan dan Pemberantasan Mafia Tanah : Reforma Agraria di Indonesia."

<sup>11</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum* (Jakarta: Prenada Media, 2005).

<sup>12</sup> Marzuki.

<sup>13</sup> Raja Agung Kusuma Arcaropeboka, "Analisis Kepastian Hak Tanah Dalam Meningkatkan Ekonomi Masyarakat," *Lex Librum : Jurnal Ilmu Hukum* 7 (2020): 56, <https://doi.org/10.46839/Iljih.v0i0.179>.

untuk kemakmuran rakyat dapat tercapai sebagaimana amanat konstitusi.<sup>14</sup> Dalam hal pertanahan pemerintah telah meninstruksikan pendaftaran tanah yang dimiliki oleh masyarakat, tujuannya agar kepemilikan tanah-tanah dapat dibuktikan dan diakui penguasaan atas tanah.

Berbagai bentuk perhatian pemerintah akan pentingnya sertipikasi atas tanah sejak terbentuknya Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 1997 tentang pendaftaran tanah. Regulasi ini dimaksudkan untuk mendorong masyarakat agar mendapatkan kepastian hukum dan meminimalisir terjadinya permasalahan pertanahan atau konflik yang dapat terjadi dikemudian hari akibat tidak dapat dibuktikan kepemilikan yang sah terhadap tanah tertentu. Pendaftaran tanah dalam manfaat yang lain diselenggarakan dengan maksud agar diketahuinya status setiap tanah, diketahui kepemilikannya, bentuk haknya, luasan yang dimilikinya, dipergunakan untuk apa, dan seterusnya. Tersedianya informasi diatas digunakan dalam melakukan pendaftaran tanah yang kemudian digunakan untuk data-base bagi pemerintah dalam setiap tahapan pembuatan sertipikat tanah.

Terciptanya berbagai aturan hukum dicita-cita agar dapat mempersempit kejahatan dan konflik atas tanah di Indonesia, namun realita yang dihadapi berbalik dari harapan yang dicanangkan. Mafia tanah salah satu contoh kejahatan atas tanah yang memberikan kerugian besar bagi masyarakat. Adanya mafia tanah merupakan akibat dari rendahnya perhatian dan kesadaran hukum terhadap pentingnya sertipikasi tanah di Indonesia. Dalam petunjuk teknis Nomor 01/Jukmis/D.VII/2018 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Mafia Tanah, bahwa kejahatannya merupakan sebuah tindakan yang dilakukan oleh individu kelompok dan/atau badan hukum yang berbuat suatu kejahatan dan berdampak negatif terhadap pelaksanaan penanganan kasus pertanahan yang dilakukan dengan sengaja.<sup>15</sup>

Kejahatan mafia tanah membayangi struktur hukum pertanahan di Indonesia, sebab celah hukum yang digunakan dalam melancarkan kejahatan yang dilakukan. Konflik tanah yang melatarbelakngi adanya mafia tanah adalah adanya pemalsuan dokumen tanah yang kemudian satu objek tanah didapat lebih dari satu dokumen atau disebut dengan sertifikat ganda. Sertipikat ganda dibuatkan sebab adanya keterangan-keterangan palsu yang dimuat dan didukung oleh dokumen yang disertakan oleh oknum tertentu.<sup>16</sup> Setidaknya keberadaan mafia tanah dapat disebabkan oleh tiga hal, yaitu penegakan hukum yang masih lemah, pengawasan yang masih kurang, dan transparansi yang tidak berjalan dengan baik. Kemudian tanah merupakan suatu kebutuhan dasar yang selalu diminati oleh banyak masyarakat, sehingga kemudian memiliki manfaat ekonomi yang tinggi dan investasi yang sifatnya sangat menguntungkan.

---

<sup>14</sup> Iwan Permadi, "Konstitusionalitas Keberadaan Bank Tanah dalam Pengelolaan dan Penguasaan atas Tanah oleh Negara," *Jurnal USM Law Review* 6, no. 1 (2023): 291–309, <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.26623/julr.v6i1.6678>.

<sup>15</sup> Ita Novita, "Kebijakan Hukum Kementerian ATR/BPN Terhadap Pencegahan Mafia Tanah Dalam Basis Penerapan Sistem Pendaftaran Tanah" (Universitas Islam Sultan Agung Semarang, 2022).

<sup>16</sup> Putri Fransiska Purnama Pratiwi, "Upaya Pemberantasan Mafia Tanah Di Kota Palangka Raya."

Mafia tanah dapat disebut sebagai kejahatan pertanahan yang mengandengkan oknum pejabat tertentu yang telah bekerja sama untuk mengambil hak milik ataupun menguasai tanah orang lain secara tidak benar atau melawan hukum dengan terencana, rapi, dan sistematis.<sup>17</sup> Kepemilikan dan penguasaan tanah secara melawan hukum tentu berakibat munculnya konflik atau sengketa. Permasalahan akan lemahnya pengawasan, penegakan hukum, dan kurangnya transparansi memungkinan mejadi sebab banyaknya mafia tanah. Selain itu, sikap acuh masyarakat terhadap aset tanah yang ada dalam penguasaannya seringkali digunakan secara tidak legal oleh mafia tanah untuk menguasai tanahnya secara melawan hukum. Bahkan, kebanyakan dari korban tidak mengetahui bahwa sertifikat tanah miliknya telah berbalik nama menjadi milik orang lain. Para korban baru menyadari hal tersebut ketika tanah miliknya telah dikuasai secara fisik oleh orang lain.

Terdapat beberapa bentuk praktek kejahatan mafia tanah yang acap kali dilakukan di Indonesia. Adapun modus lama yang cukup sering digunakan yaitu dengan mengalihkan hak kepemilikan dengan memalsukan sertipikat tanah secara sembunyi-sembunyi melalui proses jual beli. Selain itu, modus kedua yang dilakukan yaitu dengan menunggangi celah ketika sertifikat belum dipegang penguasa lahan. Cara yang dilakukan ialah bekerja sama dengan oknum pegawai BPN daerah untuk mencari tanah yang belum diurus sertipikatnya. Setelah menemukan target, para mafia secara bersama-sama membuat dokumen bukti kepemilikan tanah palsu sebagai pbanding atas dokumen yang dimiliki korban. Selanjutnya, oknum pegawai BPN ikut serta berperan dalam pembuatan gambar ukur atau peta bidang palsu, serta dalam penerbitan sertifikat.<sup>18</sup>

Sertifikat ganda yang merupakan bukti kejahatan mafia tanah jelas memberikan pengaruh terhadap ketidakpastian hukum penguasaan hak-hak atas tanah yang sangat tidak diharapkan dalam pelaksanaan sertipikasi tanah di Indonesia. Diantara permasalahan yang ditimbulkan sebab sertifikat ganda ialah siapakah yang diberikan wewenang dalam membatalkan salah satu dari 2 (dua) sertifikat. Oleh sebab itulah pengadilan diharuskan menentukan, menilai, serta memutuskan siapakah yang secara sah mempunyai hak atas tanah diperkarakan dengan didasarkan kepada bukti-bukti dan kesaksian para saksi dalam proses pembuktiannya. Jika pengadilan telah memberikan putusan terhadap perkara atas kepemilikan tanah dan telah mempunyai kekuatan hukum tetap (*in kracht van gewijsde*), pihak yang disahkan kepemilikannya harus mengajukan permohonan kepada kepala BPN/kantor pertanahan, dan membatalkan sertipikat tanah terhadap pihak yang dikalahkan.<sup>19</sup>

Sengketa yang berkaitan dengan sertifikat ganda yang terjadi di masyarakat hampir terjadi di seluruh Indonesia, untuk memberikan informasi dari keadaan yang sebenarnya,

---

<sup>17</sup> Dian Cahyaningrum, "Pemberantasan Mafia Tanah," *Pusat Penelitian Badan Keahlian DPR RI XII*, no. 23 (2021): 1–6.

<sup>18</sup> Frans H. Winarta, "Mafia Tanah Problem Nasional dan Dirasakan Penderitaannya oleh Rakyat," *HukumOnline.com*, 2022, <https://www.hukumonline.com/berita/a/mafia-tanah-problem-nasional-dan-dirasakan-penderitaannya-oleh-rakyat-lt62f5fe83d8051>.

<sup>19</sup> Adrian Sutedi, *Sertifikat Hak Atas Tanah* (Jakarta: Sinar Grafika, 2012).



8 karena semua itu berkaitan dengan tujuan pemerintah untuk mewujudkan tertib pertanahan, administrasi pertanahan, penggunaan tanah, pemeliharaan data pertanahan dan lingkungan hidup. Dengan demikian, permasalahan penelitian ini yaitu factor factor mengenai penyebab terjadinya sertifikat ganda pada tanah yang diterbitkan oleh badan pertanahan nasional (BPN) dan bagaimana penyelesaian terhadap sertifikat ganda oleh badan pertanahan nasional dan Pengadilan tinggi tata usaha negara ( PTUN) adapun tujuan dalam penelitian ini dilakukan yaitu untuk menganalisis terkait dengan penyelesaian sengketa sertifikat ganda yang terjadi di masyarakat.

5 Direktur Penyidikan Jaksa Agung Muda Bidang Pidana Khusus (JAM-Pidsus) Kejaksaan Agung, Supardi mengatakan bahwa ditemukan perkara tindak pidana korupsi mengenai mafia tanah. Modus-modus yang dilancarkan oleh mafia tanah antara lain dalam proses pengadaan tanah secara fiktif dengan surat-surat yang tidak jelas, dipalsukan, serta memanfaatkan cara administratif terkait pertanahan dengan dibuatkan secara cepat.<sup>20</sup>

14 Modus lainnya yaitu pemalsuan sertifikat tanah hasil program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL), yang mana PTSL merupakan program resmi pemerintah untuk mempercepat pengadaan sertifikat tanah dengan melibatkan internal BPN. Namun pada prakteknya, dalam pengurusan PTSL masih banyak sertifikat yang dipalsukan untuk diberikan kepada masyarakat.

Berdasarkan analisa diatas maka dapat diartikan bahwa terdapat banyak modus yang digunakan dalam praktek mafia tanah, mulai dari penipuan dan pemalsuan data (surat, sertifikat, *eigendom*, *efracht*), menggunakan girig palsu, melakukan okupasi (penguasaan tanah), mengubah tanda batas, membuat permohonan sertipikat pengganti dengan alasan hilang, dan bekerja sama dengan oknum penegak hukum, Notaris, oknum ART/BPN serta oknum pengadilan. Dengan demikian dapat difahami dengan jelas bahwa modus yang digunakan mafia tanah sudah sistematis, terencana dan terorganisir yang mana relasi yang dimanfaatkan oleh mafia tanah telah masuk ke dalam pusaran pejabat negara, namun modus yang paling banyak digunakan oleh mafia tanah ialah pemalsuan dokumen.

### 3.2 Perlindungan Hukum Terhadap Korban Mafia Tanah

Pada dasarnya hukum bertugas terhadap terciptanya kepastian hukum, sebab dengan tujuan utama akan terbentuknya ketertiban di masyarakat.<sup>21</sup> Perlindungan terhadap hak-hak masyarakat merupakan upaya mewujudkan ketertiban dan kesejahteraan terutama bagi para pemegang hak yang sah atas tanah tertentu.<sup>22</sup> Hukum diharapkan sebagai sarana dalam menciptakan cita-cita tersebut dengan didukung juga tindakan penegak hukum yang adil dan amanah.

20 Tri Subarkah, "Kejagung: Banyak Kasus Korupsi terkait Mafia Tanah," Media Indonesia, 2021, <https://mediaindonesia.com/politik-dan-hukum/447179/kejagung-banyak-kasus-korupsi-terkait-mafia-tanah>.

21 Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar* (Banudng: Liberty, 2007).

22 Iwan Permadi, "Peralihan Hak Atas Tanah Warisan Terhadap Ahli Waris Beda Agama Dalam Perspektif Hukum Positif Dan Hukum Islam," *Jurnal Ius Constituendum* 8, no. 1 (2023): 149–68, <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.26623/jic.v8i1.6254>.

Hukum merupakan jalan untuk mengatur manusia dan masyarakat dengan dibentuknya aturan-aturan hukum. Masyarakat menginginkan tatanan yang tertib dan adil supaya segala kepentingannya dapat terlindungi dan membutuhkan adanya ketertiban masyarakat, menjamin kepastian serta perlindungan hukum.<sup>23</sup> Negara merupakan lembaga yang diwajibkan untuk memberikan perlindungan hukum di Indonesia sebab negara diaktualisasikan sebagai organisasi yang melaksanakan kedaulatan rakyat. Wujud perlindungan hukum dari negara terhadap rakyat dilakukan sebagai bentuk pembatasan kewenangan guna mencegah kesewenang-wenangan yang dapat dilakukan baik oleh negara maupun masyarakat. Hal tersebut juga selaras dengan konsep negara hukum seperti yang termaktub dalam Pasal 1 ayat (3) UUD NRI Tahun 1945 yang disebutkan bahwa Negara Indonesia adalah negara hukum.

Sengketa terhadap tanah sering diributkan sebab ketidakadilan, ketidaksejahteraan, adanya kesenjangan sosial, dan lain sebagainya. Tanah sebagai objek sengketa merupakan tanah dalam pengertiannya secara yuridis disebut dengan hak.<sup>24</sup> Hak, sebagaimana diatur dalam Pasal 16 dan Pasal 53 Undang-Undang Pokok Agraria, terdiri atas hak milik, hak guna usaha, hak guna bangunan, hak pakai, hak membuka tanah, hak sewa untuk bangunan, dan hak memungut hasil hutan. Undang-undang juga mengharuskan terhadap penguasaan hak atas tanah agar dilakukan sertifikasi terhadap setiap tanahnya. Pendaftaran tanah merupakan suatu proses yang sangat utama dalam UUPA, sebab pendaftaran tanah merupakan sebagai proses awal dari terbitnya sebuah bukti kepemilikan yang sah hak atas tanah, dan bagian dari jaminan perlindungan hukum mengenai pertanahan yang saat ini diatur dalam Undang Undang Pokok Agraria (UUPA).

Jika menelaah ketentuan Direktorat Jendral Penanganan Masalah Agraria, Pemanfaatan dan Tata Ruang, dalam Petunjuk Teknis Nomor 01/JUKNIS/D.VII/2018 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Mafia Tanah, Satuan Tugas Pencegahan dan Pemberantasan Mafia Tanah merupakan tim yang dibentuk secara terpadu yang terdiri atas Kementerian ATR/BPN di tingkat Kementerian maupun tingkat Kantor Wilayah (Kanwil) dan Kantor Pertanahan (Kantah), yang bersama-sama dengan Polri diberikan wewenang dalam melaksanakan pencegahan dan pemberantasan mafia tanah di Indonesia. selain itu Kementerian ATR/BPN melalui perbaikan sistem digital membuat aplikasi “Sentuh Tanahku” yang dimaksudkan untuk memberikan informasi status kepemilikan terhadap bidang tanah tertentu yang oleh masyarakat akan dapat dengan mudah di akses. Upaya menutup kejahatan mafia tanah masyarakat juga diberikan keleluasaan untuk mengurus dan mengatur sendiri jadwal yang diinginkan secara online melalui situs “Loketku” dan dating ke Kantor Pertanahan setempat.<sup>25</sup> Dengan diberikannya kemudahan dalam mendapat sertipikat dan mengurus legalitas terhadap tanah diupayakan masyarakat dapat

<sup>23</sup> Sudikno Mertokusumo, *Teori Hukum* (Yogyakarta: Maha Karya Pustaka, 2019).

<sup>24</sup> Urip Santoso, *Hukum Agraria Kajian Komprehensif* (Surabaya: Prenada Media Group, 2012).

<sup>25</sup> M. Iftar Aryaputra Anisa Ayu Febrialma, Supriyadi, “Tinjauan Yuridis Kebijakan Menteri Atr/Kepala BPN Dalam Meminimalisir Praktik Mafia Tanah,” *Semarang Law Review (SLR)* 3, no. 1 (2022): 113–27, <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.26623/slr.v3i2.5402>.

mengurus sendiri, sehingga sedini mungkin dapat dicegah adanya praktik mafia tanah. Selain itu tidak memberikan kuasanya terhadap siapa pun supaya kuasa tersebut tidak disalahgunakan dan tidak merugikan masyarakat sendiri. Sebagai antisipasi yang lain, sertipikat tanah seharusnya tidak dipinjamkan atau diamankan kepada siapa pun supaya tidak terbukanya jalan kejahatan yang menimpa masyarakat dari sikap ketidak hati-hatian mereka sendiri.

Berdasarkan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/KepalaBadan Pertanahan Nasional Nomor 21 Tahun 2020 tentang Penanganan dan Penyelesaian Kasus Pertanahan. Bahwa dalam proses penyelesaiannya dilakukan dengan tahapan pengkajian kasus, gelar awal, dilakukan penelitian, memanggil para pihak, dilakukaan koordinasi, gelar akhir kasus dan penyelesaian kasus. Maka salah salah satu cara yang dapat dilakukan ketika adanya kejahatan mafia tanah, masyarakat dapat melakukan pengaduan di Badan Pertanahan Nasional (BPN). Kemudian BPN akan melakukan berbagai rangkaian tahapan dalam mengkaji kebenaran hak dan sertipikat yang sah terhadap lahan yang disengketakan. Pengaduan ini pada dasarnya bentuk permohonan dengan masyawarah yang difasilitasi oleh BPN. Kemudian sebagaimana aturan perundang-undangan, pada umumnya penyelesaian sengketa pertanahan terkait sengketa kepemilikan dilakukan melalui Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN). Dan PTUN mempunyai kewenangan mutlak dalam menentukan sah atau tidaknya suatu sertifikat yang di miliki oleh para pihak.

### 3.3 Penegakan Hukum Kejahatan Mafia Tanah

Penegakan hukum dapat diartikan sebagai sebuah tindakan yang dijalankan oleh para pejabat penegak hukum seperti polisi, jaksa dan hakim. Dalam upaya menghasilkan penegakan hukum yang amanah dalam tahapannya harus dilaksanakan dengan baik dan benar. Aparat penegak hukum juga bekerja harus sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku dalam upaya mewujudkan tujuan dan maksud hukum dalam keadilan dan kepastiannya.<sup>26</sup> Pertanggungjawaban pidana pada dasarnya sebagai suatu kondisi yang merujuk kepada tiga kemampuan yakni pelaku menyadari tindakan yang diperbuat dan akibatnya. Pelaku juga menyadari bahwa apa yang dilakukan melanggar ketertiban umum dan terakhir pelaku melakukan tindakan tersebut berada dalam kebebasan berkehendak.<sup>27</sup>

Upaya dalam meyelesaikan konflik pertanahan dapat dilakukan dengan efektif dengan didukung oleh sarana hukum yang memadai, salah satunya diberikan sanksi secara pidana. Sanki secara pidana harus diberikan terhadap pelaku kejahatan tanah seperti mafia tanah untuk melindungi kepentingan pribadi dan masyarajat luas sebagai bentuk pencegahan yang berkepanjangan di lingkungan hukum Indonesia. kejahatan mafia tanah disebut sebagaia kejahatan yang melibatkan beberapa oknum dalam menjalankan praktik kejahatannya. Dengan demikian penindakan tegas dan prosedural sangat dibutuhkan dalam

---

<sup>26</sup> Esmi Warasih, *Pranata Hukum Sebuah Telaah Sosiologis* (Semarang: CV Suryandaru Utama, 2005).

<sup>27</sup> Eddy O.S Hiariej, *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana* (Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka, 2016).

menangani dan menghilangkan praktik kejahatan tersebut baik secara internal maupun secara eksternal.

Besarnya kerugian dari dampak kejahatan mafia tanah yang mengindikasikan sebagai tindak kejahatan yang serius dibidang pertanahan, sehingga membuat kekhawatiran ditengah-tengah masyarakat, yang berdampak mempersulit investasi dan perekonomian serta merusak struktur hukum di Indonesia.<sup>28</sup> Pemerintah berkewajiban menciptakan ketertiban dan perlindungan hukum dari peristiwa kejahatan pertanahan terhadap hak atas tanah atau pemilik sah bidang tanah tertentu yang disengaja dilakukan oleh pelaku mafia tanah.<sup>29</sup> Pemerintah setidaknya telah berupaya dengan menyelenggarakan program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) dalam upaya mengurangi persoalan mafia tanah, dengan melakukan pelayanan sertifikasi tanah yang mudah, cepat dan efektif.<sup>30</sup> Masih kurangnya kehati-hatian masyarakat terhadap tanah dan sertifikasi hak atasnya menjadikan konflik dan permasalahan pertanahan di Indonesia sangat sulit diatasi. Di kalangan masyarakat sering kali mempercayakan atau memberikan kuasa terhadap orang lain dalam mengurus pendaftaran dan sertikasi tanahnya. Peristiwa seperti inilah yang dapat membuka peluang adanya kejahatan mafia tanah dengan berbagai model kejahatan yang dilakukan.

Dalam hal pemalsuan dokumen yang dilakukan oleh oknum tertentu dalam upaya memiliki hak tanah orang lain dapat berikan sanksi pidana dengan dijatuhi maksimum pidana pokok terhadap kejahatan yang dilakukan. Seseorang yang dimaksudkan turut ikut melakukan perbuatan apabila seseorang tersebut mempunyai kesengajaan dan pengetahuan yang disyaratkan.<sup>31</sup> Adapun dasar hukum yang dapat menjerat praktik mafia tanah dalam melakukan tindak pidana, berdasarkan pada Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), yaitu: a) Pasal 263 KUHP adalah pemalsuan surat; b) Pasal 264 KUHP adalah pemalsuan terhadap akta otentik; c) Pasal 372 KUHP adalah penggelapan dan; d) Pasal 378 KUHP adalah penipuan.

Pasal 263-268 KUHP mengatur tentang pemalsuan surat yang merugikan atau merugikan orang lain. Pasal 263 (1) dan (2) menyatakan bahwa vonis pidana penjara

---

<sup>28</sup> Vani Wirawan, "Alternatif Upaya Pencegahan Kejahatan Mafia Tanah Dalam Perspektif Hukum Administrasi Pertanahan," *Legal Standing: Jurnal Ilmu Hukum* 7, no. 1 (2022): 47–58, <https://doi.org/10.24269/lis.v7i1.6195>.

<sup>29</sup> Ni Ketut Sari Adnyani Maria Avelina Abon, Komang Febrinayanti Dantes, "Akibat Hukum Peralihan Hak Atas Tanah Waris Berdasarkan Pasal 20 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria," *Journal Komunikasi Yustisia Universitas Pendidikan Ganesha* 5, no. November (2022): 64–80, <https://doi.org/https://doi.org/10.23887/jatayu.v5i3.51871>.

<sup>30</sup> Andini Kurdiningtyas Andhi Nur Rahmadi, Riza Aisyah, "Efektivitas Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (Ptlsl) Dalam Pencegahan Mafia Tanah Di Kota Probolinggo," *Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Malikussaleh (JSPM)* 3, no. 1 (2022): 42–56, <https://doi.org/https://doi.org/10.29103/jspm.v3i1.6034>.

<sup>31</sup> Karina Septi Rahayu, "Tanggung Jawab Pejabat Pembuat Akta Tanah Mengenai Pemalsuan Dokumen Yang Dilakukan Para Pihak Dalam Pembuatan Akta Jual Beli Tanah," *Jurnal Education and Development* 10, no. 3 (2022): 100–103, <https://doi.org/https://doi.org/10.37081/ed.v10i3.3812>.

paling lama enam tahun, Pasal 264 pidana penjara paling lama 8 tahun.<sup>32</sup> Maka kejahatan mafia tanah dapat dimintakan pertanggungjawab secara pidana jika terbukti melakukan pemalsuan dokumen dengan maksud memiliki dan menguasai hak tanah orang lain.

Sejalan dengan itu Prof Nurhasan Ismail mengatakan,<sup>33</sup> dalam upaya penyelesaian konflik pertanahan, hakim harus mampu bergerak dan menemukan kebenaran materil, dan membuka cakrawala pandangannya kepada hukum yang hidup di masyarakat. Sehingga jika perlindungan hak atas tanah sungguh-sungguh diupayakan untuk mengatasi kegagalan-kegagalan kebijakan pertanahan yang berkembang dan merugikan masyarakat selama ini, maka muncullah pertanyaan “apakah perlu dibentuk pengadilan pertanahan yang bersifat *ad-hoc* di pengadilan umum?” maka jawabannya sangat perlu dilakukan dengan alasan alternatif ini dinilai lebih efektif untuk menyelesaikan konflik pertanahan dan diharapkan tidak hanya menghasilkan putusan saja, namun juga dapat mengakhiri konflik pertanahan seperti mafia tanah. Jawaban kedua tidak diperlukan, dengan pandangan cukup memperdayakan hakim Lembaga pengadilan yang ada sekarang. Namun harus dapat memahami dan melaksanakan pencarian serta menemukan kebenaran materiil dengan menerapkan prinsip-prinsip hukum di bidang hukum pertanahan

#### 4. PENUTUP

Lemahnya pengawasan, penegakan hukum, dan kurang transparansi membuat mafia tanah dilakukan oleh oknum tertentu yang berhubungan langsung dengan proses sertifikasi hak atas tanah. Tingginya nilai investasi yang menguntungkan dan manfaat ekonomi tinggi membuat keberadaan tanah yang selalu dibutuhkan oleh siapa pun. Perlindungan hukum terhadap korban mafia tanah dilakukan pengaduan kepada BPN, melakukan uji legalitas kepemilikan tanah ke PTUN dan pelaku mafia tanah dapat dijatuhkan pidana akibat pemalsuan dokumen dengan memanfaatkan profesi sebagai oknum pejabat penerbit sertifikat tanah.

#### DAFTAR PUSTAKA

Andhi Nur Rahmadi, Riza Aisyah, Andini Kurdiningtyas. “Efektivitas Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (Ptl) Dalam Pencegahan Mafia Tanah Di Kota Probolinggo.” *Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Malikussaleh (JSPM)* 3, no. 1 (2022): 42–56. <https://doi.org/https://doi.org/10.29103/jspm.v3i1.6034>.

Anisa Ayu Febrialma, Supriyadi, M. Iftar Aryaputra. “Tinjauan Yuridis Kebijakan Menteri Atr/Kepala BPN Dalam Meminimalisir Praktik Mafia Tanah.” *Semarang Law Review (SLR)* 3, no. 1 (2022): 113–27. <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.26623/slr.v3i2.5402>.

Arcaropeboka, Raja Agung Kusuma. “Analisis Kepastian Hak Tanah Dalam Meningkatkan Ekonomi Masyarakat.” *Lex Librum: Jurnal Ilmu Hukum* 7 (2020): 56.

---

<sup>32</sup> Sri Setyadji Nazilah Maghfiroh, “Akibat Hukum Dalam Pemalsuan Surat Terhadap Tindak Pidana Pertanahan Pada Pendaftaran Tanah,” *Bureaucracy Journal: Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance* 3, no. 1 (2023): 64–75, <https://doi.org/10.53363/bureau.v3i1.155>.

<sup>33</sup> Nurhasan Ismail, *Hukum Agraria dalam Tantangan Perubahan* (Malang: Setara Press, 2018).

<https://doi.org/10.46839/Iljih.v0i0.179>.

Balindra, Muhammad Ilham. "KPK Sebut Temukan 244 Kasus Mafia Tanah Dalam Empat Tahun Terakhir." *tempo.co*, 2023. <https://nasional.tempo.co/read/1675801/kpk-sebut-temukan-244-kasus-mafia-tanah-dalam-empat-tahun-terakhir>.

Cahyaningrum, Dian. "Pemberantasan Mafia Tanah." *Pusat Penelitian Badan Keahlian DPR RI XII*, no. 23 (2021): 1–6.

Djajaputra, Gunawan, Endang Pandamdari, dan Endyk M. Asror. "Analisis Hak Atas Tanah Dalam Sengketa Kepemilikan Tanah Beserta Penyelesaiannya." *Synotic Law: Jurnal Ilmu Hukum* 1, no. 1 (2022): 45–56. <https://doi.org/10.56110/sl.v1i1.4>.

Hiariej, Eddy O.S. *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana*. Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka, 2016.

Ismail, Nurhasan. *Hukum Agraria dalam Tantangan Perubahan*. Malang: Setara Press, 2018.

Karlina, Yunawati, dan Irwan Sapta Putra. "Pemberantasan Mafia Tanah Dengan Menggunakan Instrumen Hukum Pidana Di Indonesia." *Jurnal Ilmu Hukum* 2, no. 1 (2022): 109–30. <https://doi.org/10.46306/rj.v2i1.28>.

Krismantoro, Damianus. "Kebijakan Pencegahan dan Pemberantasan Mafia Tanah : Reforma Agraria di Indonesia." *Jurnal Kewarganegaraan* 6, no. 3 (2022): 6031–42. <https://doi.org/https://doi.org/10.31316/jk.v6i3.4105>.

M.Hosen, Permono dan Rosmidah. "Asas-Asas Hukum Perjanjian Pada Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum." *PROGRESIF: Jurnal Hukum* 13, no. 2 (2019): 80–96. <https://doi.org/10.33019/progresif.v13i2.1437>.

M.Zaky Adriansa, Iga Gangga Santi Dewi, Dan, dan Ery Agus Priyono. "Kekuatan Hukum Perjanjian Pengikatan Jual Beli Tanah Dibuat Dibawah Tangan." *PROGRESIF: Jurnal Hukum* 16, no. 2 (2022): 130–48. <https://doi.org/https://doi.org/10.33019/progresif.v16i2.3623>.

Margareta Sevilla Rosa Angelin, Inez Devina Clarissa, dan Zefaki Widigdo. "Kasus Mafia Tanah Yang Menimpa Nirina Zubir : Apakah Akibat Dari Lemahnya Hukum Pertanahan." *Seminar Nasional Teknologi dan Multidisiplin Ilmu (SEMNASTEKMU)* 1, no. 1 (2021): 160–65. <https://doi.org/10.51903/semnastekmu.v1i1.99>.

Maria Avelina Abon, Komang Febrinayanti Dantes, Ni Ketut Sari Adnyani. "Akibat Hukum Peralihan Hak Atas Tanah Waris Berdasarkan Pasal 20 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria." *Journal Komunikasi Yustisia Universitas Pendidikan Ganesha* 5, no. November (2022): 64–80. <https://doi.org/https://doi.org/10.23887/jatayu.v5i3.51871>.

Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Prenada Media, 2005.

Mertokusumo, Sudikno. *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*. Bandung: Liberty, 2007.

———. *Teori Hukum*. Yogyakarta: Maha Karya Pustaka, 2019.

- Nazilah Maghfiroh, Sri Setyadi. "Akibat Hukum Dalam Pemalsuan Surat Terhadap Tindak Pidana Pertanahan Pada Pendaftaran Tanah." *Bureaucracy Journal: Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance* 3, no. 1 (2023): 64–75. <https://doi.org/10.53363/bureau.v3i1.155>.
- Novita, Ita. "Kebijakan Hukum Kementerian ATR/BPN Terhadap Pencegahan Mafia Tanah Dalam Basis Penerapan Sistem Pendaftaran Tanah." Universitas Islam Sultan Agung Semarang, 2022.
- Permadi, Iwan. "Konstitusionalitas Keberadaan Bank Tanah dalam Pengelolaan dan Penguasaan atas Tanah oleh Negara." *Jurnal USM Law Review* 6, no. 1 (2023): 291–309. <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.26623/julr.v6i1.6678>.
- . "Peralihan Hak Atas Tanah Warisan Terhadap Ahli Waris Beda Agama Dalam Perspektif Hukum Positif Dan Hukum Islam." *Jurnal Ius Constituendum* 8, no. 1 (2023): 149–68. <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.26623/jic.v8i1.6254>.
- Putra, Teddy Minahasa. "Analisa Yuridis Penyimpangan Penegakan Hukum Pada Konflik Lahan Di Provinsi Jawa Timur." *Arena Hukum* 14, no. 1 (2021): 42–66. <https://doi.org/https://doi.org/10.21776/ub.arenahukum.2021.01401.3>.
- Putri Fransiska Purnama Pratiwi. "Upaya Pemberantasan Mafia Tanah Di Kota Palangka Raya." *Jurnal Literasi Hukum* 5, no. 2 (2021): 23–29.
- Rahayu, Karina Septi. "Tanggung Jawab Pejabat Pembuat Akta Tanah Mengenai Pemalsuan Dokumen Yang Dilakukan Para Pihak Dalam Pembuatan Akta Jual Beli Tanah." *Jurnal Education and Development* 10, no. 3 (2022): 100–103. <https://doi.org/https://doi.org/10.37081/ed.v10i3.3812>.
- Santoso, Urip. *Hukum Agraria Kajian Komprehensif*. Surabaya: Prenada Media Group, 2012.
- Subarkah, Tri. "Kejagung: Banyak Kasus Korupsi terkait Mafia Tanah." Media Indonesia, 2021. <https://mediaindonesia.com/politik-dan-hukum/447179/kejagung-banyak-kasus-korupsi-terkait-mafia-tanah>.
- Sutedi, Adrian. *Sertifikat Hak Atas Tanah*. Jakarta: Sinar Grafika, 2012.
- Warasih, Esmi. *Pranata Hukum Sebuah Telaah Sosiologis*. Semarang: CV Suryandaru Utama, 2005.
- Winarta, Frans H. "Mafia Tanah Problem Nasional dan Dirasakan Penderitaannya oleh Rakyat." HukumOnline.com, 2022. <https://www.hukumonline.com/berita/a/mafia-tanah-problem-nasional-dan-dirasakan-penderitaannya-oleh-rakyat-lt62f5fe83d8051>.
- Wirawan, Vani. "Alternatif Upaya Pencegahan Kejahatan Mafia Tanah Dalam Perspektif Hukum Administrasi Pertanahan." *Legal Standing: Jurnal Ilmu Hukum* 7, no. 1 (2022): 47–58. <https://doi.org/10.24269/lis.v7i1.6195>.

# Jaminan Perlindungan Hukum Terhadap Pemilik Tanah Akibat Kejahatan Mafia Tanah.doc

## ORIGINALITY REPORT

19%

SIMILARITY INDEX

18%

INTERNET SOURCES

6%

PUBLICATIONS

7%

STUDENT PAPERS

## PRIMARY SOURCES

1	<a href="http://journal.upy.ac.id">journal.upy.ac.id</a> Internet Source	3%
2	<a href="http://journals.usm.ac.id">journals.usm.ac.id</a> Internet Source	2%
3	<a href="http://123dok.com">123dok.com</a> Internet Source	2%
4	<a href="http://prosiding.stekom.ac.id">prosiding.stekom.ac.id</a> Internet Source	2%
5	Submitted to Universitas Islam Malang Student Paper	2%
6	<a href="http://www.hukumonline.com">www.hukumonline.com</a> Internet Source	1%
7	Submitted to Universitas Borneo Tarakan Student Paper	1%
8	<a href="http://www.jurnal.syntaxliterate.co.id">www.jurnal.syntaxliterate.co.id</a> Internet Source	1%
9	<a href="http://digilib.uin-suka.ac.id">digilib.uin-suka.ac.id</a> Internet Source	1%



10	<a href="http://core.ac.uk">core.ac.uk</a> Internet Source	1 %
11	<a href="http://jurnal.untidar.ac.id">jurnal.untidar.ac.id</a> Internet Source	1 %
12	<a href="http://media.neliti.com">media.neliti.com</a> Internet Source	1 %
13	<a href="http://sukabumi.inews.id">sukabumi.inews.id</a> Internet Source	1 %
14	<a href="http://finance.detik.com">finance.detik.com</a> Internet Source	1 %
15	<a href="http://id.123dok.com">id.123dok.com</a> Internet Source	1 %
16	<a href="http://eprints.unm.ac.id">eprints.unm.ac.id</a> Internet Source	1 %
17	<a href="http://lawartikel.blogspot.com">lawartikel.blogspot.com</a> Internet Source	1 %

Exclude quotes  On

Exclude matches  < 1%

Exclude bibliography  On

# Jaminan Perlindungan Hukum Terhadap Pemilik Tanah Akibat Kejahatan Mafia Tanah.doc

---

## GRADEMARK REPORT

---

FINAL GRADE

**/0**

GENERAL COMMENTS

**Instructor**

---

PAGE 1

---

PAGE 2

---

PAGE 3

---

PAGE 4

---

PAGE 5

---

PAGE 6

---

PAGE 7

---

PAGE 8

---

PAGE 9

---

PAGE 10

---

PAGE 11

---

PAGE 12

---

PAGE 13

---

PAGE 14

---